

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Nomor : 015/SOP-BC/ KPP MP/2009 | Tanggal : 20 November 2009 |
| Revisi :                        | Tanggal :                  |



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PELAYANAN PEMBERIAN IZIN IMPOR  
DENGAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK DALAM  
RANGKA IMPOR DAN/ ATAU CUKAI (VOORUITSLAG)**

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dengan Menggunakan Jaminan (Vooruitslag);
4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009.

**DESKRIPSI:**

1. Pelayanan pemberian izin impor dengan penangguhan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau cukai (Vooruitslag) adalah kemudahan yang diberikan oleh pejabat pabean berupa penangguhan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI.
2. Vooruitslag diberikan terhadap barang impor yang akan memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk, bea masuk dan PDRI dan/atau cukai sebelum keputusannya diterbitkan.
3. Penangguhan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB atau Dokumen Pelengkap Pabean.
4. SOP ini menjelaskan proses pelayanan pemberian izin vooruitslag yang dimulai dari importir mengajukan permohonan sampai dengan surat keputusan pemberian izin/penolakan vooruitslag dikeluarkan.
5. Unit pelaksana SOP pelayanan pemberian izin vooruitslag ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, KPPBC Tipe Madya Pabean

**PERSYARATAN:**

1. Surat permohonan
2. Dokumen pendukung berkaitan dengan peruntukan barang yang akan diimpor.

**BIAYA:**

Tidak dipungut biaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN:**

Norma waktu layanan pemberian izin vooruitslag ini paling lama 3 hari kerja sejak surat permohonan diterima Kantor Pabean secara lengkap sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberian izin atau penolakan izin vooruitslag.

**Mengetahui :**

Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd,-  
-ttd-

Kamil Sjoeb  
NIP 060044480